



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARLIS DELIANA WAHAB Als. FARLIS DELIANA Binti WAHAB;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 30 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asrianto, S.H., M.H., Miftah Farid, S.H.i, M.H., dan Muzakkir, S.H., Advokat pada kantor hukum ASRIANTO S.H., M.H. dan REKAN yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor A.034/L-F/SK-K/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 80/Srt.Pid/Pdtr.SK/10/2021/PN.Ban tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB bersalah melakukan tindak pidana Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB dimasukkan kedalam Rutan Kelas IIB Bantaeng;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah akta nikah H. HENGKI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. Nurhayati Alias Hj Titi Binti H. Anas
 - 1 (satu) Buah akta nikah FARLIS DELIANA;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab
 - 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia an. HUSNI ALAM;
 - 1 (satu) lembar foto bedua H. HENGKI bersama FARLIS DELIANA dirumah saudara MAMI;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 248 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
4. Membebaskan Terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB sebagai tahanan dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.
5. Mengembalikan/Memulihkan nama baik Terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, yang menunjukkan terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang tidak berdiri sendiri dan saling berhubungan, sehingga walaupun Terdakwa dan saksi H. HENGKI Bin MADDA tidak mengakui dipersidangan bahwa telah melakukan hubungan badan tetapi dengan diakuinya bahwa keduanya tidur berdua bersama dengan tanpa menggunakan baju diatas tempat tidur dalam satu kamar yang dibuktikan dengan bukti foto sehingga memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membantah isi tanggapan Penuntut Umum tersebut karena tidak ada satupun keterangan saksi yang mengatakan melihat Terdakwa dan saksi H. HENGKI Bin MADDA telah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) Terdakwa, dari semua keterangan tersebut hanya bersumber pada sebuah foto yang keautentikannya diragukan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB. pada waktu sekitar bulan Oktober 2020 , atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Pa'rasangan Beru, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal terdakwa, tempat diketemukan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang bersuami yang berzina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar bulan Oktober 2020 (atau dalam tahun 2020) bertempat di Kampung Pa'rasangan Beru Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng (atau masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) H. Hengki Bin Madda (H. Hengki) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah beristri dengan nama istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati Alias Hj Titi Binti H. Anas (Hj Nurhayati), lalu H. Hengki yang sebelumnya mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab lalu ditempat tersebut H. Hengki tidur berdua dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab kemudian H. Hengki melakukan hubungan badan dengan Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab padahal pada saat itu terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab mengetahui bahwa dirinya sudah bersuami dengan nama suami dari terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yaitu Husni Alam dengan berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah dengan surat Nomor : 18/18/I/2012 kemudian H. Hengki memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, hingga H. Hengki mengeluarkan spermanya disekitar kemaluan (vagina) terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, lalu pada saat itu juga H. Hengki ada mengambil foto pada saat H. Hengki tidur berdua dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, kemudian hubungan pacaran dan tidur berdua lagi dalam satu kamar dilakukan oleh H. Hengki dengan Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yang waktunya antara dalam tahun 2020 atau dalam tahun 2021 yang tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh H. Hengki dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahab, yang pada saat itu H. Hengki ada juga mengambil foto pada saat H. Hengki dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tidur berdua di tempat tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 09 Februari 2021 (atau dalam tahun 2021) hubungan pacaran, tidur berdua dan hubungan badan yang dilakukan oleh H. Hengki bersama dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab dengan cara H. Hengki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tersebut diketahui oleh istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati yang pada saat itu melihat foto H. Hengki dan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yang tidur berdua dan saling berpelukan yang pada saat itu ditunjukkan oleh anak dari Hj Nurhayati yaitu Anak Saksi dan juga berdasarkan pengakuan dari H. Hengki sendiri kepada istrinya yaitu Hj Nurhayati dan kepada penasihat Hukum Hj Nurhayati pada saat di Kantor Polres Bantaeng (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) yang waktunya dalam tahun 2021 bahwa H. Hengki benar telah tidur berdua dan telah berhubungan badan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, dengan cara H. Hengki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, kemudian atas perbuatan dari H. Hengki yang melakukan hubungan pacaran, tidur berdua dan hubungan badan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tersebut lalu istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati mengadukan perbuatan dari H. Hengki dan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab adalah tersangka yang dimaksud dan yang terdapat (yang dilakukan pemeriksaan) dalam berkas perkara (tahap penyidikan) dari Penyidik Polres Bantaeng Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB, pada waktu sekitar bulan Oktober 2020 , atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Pa'rasangan Beru, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal terdakwa, tempat ditemukan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar bulan Oktober 2020 (atau dalam tahun 2020) bertempat di Kampung Pa'rasangan Beru Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng (atau masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) H. Hengki Bin Madda (H. Hengki) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah beristri dengan nama istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati Alias Hj Titi Binti H. Anas (Hj Nurhayati), lalu H. Hengki yang sebelumnya mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab lalu ditempat tersebut H. Hengki tidur berduaan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yang pada saat itu sudah tidak bersuami karena suaminya telah meninggal dunia, kemudian H. Hengki melakukan hubungan badan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab padahal pada saat itu terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab mengetahui bahwa H. Hengki sudah beristri (H. Hengki sudah menikah), yang nama istrinya dari H. Hengki yang diketahui oleh dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yaitu Hj Nurhayati Alias Hj Titi Binti H. Anas (Hj Nurhayati), kemudian H. Hengki memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) dari terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, hingga H. Hengki mengeluarkan spermanya disekitar kemaluan (vagina) terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, lalu pada saat itu juga H. Hengki ada mengambil foto pada saat H. Hengki tidur berduaan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, kemudian hubungan pacaran dan tidur berduaan lagi dalam satu kamar dilakukan oleh H. Hengki dengan Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya antara dalam tahun 2020 atau dalam tahun 2021 yang tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh H. Hengki dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, yang pada saat itu H. Hengki ada juga mengambil foto pada saat H. Hengki dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tidur berdua di tempat tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 09 Februari 2021 (atau dalam tahun 2021) hubungan pacaran, tidur berdua dan hubungan badan yang dilakukan oleh H. Hengki bersama dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab dengan cara H. Hengki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tersebut diketahui oleh istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati yang pada saat itu melihat foto H. Hengki dan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab yang tidur berdua dan saling berpelukan yang pada saat itu ditunjukkan oleh anak dari Hj Nurhayati yaitu Anak Saksi dan juga berdasarkan pengakuan dari H. Hengki sendiri kepada istrinya yaitu Hj Nurhayati dan kepada penasihat Hukum Hj Nurhayati pada saat di Kantor Polres Bantaeng (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) yang waktunya dalam tahun 2021 bahwa H. Hengki benar telah tidur berdua dan telah berhubungan badan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, dengan cara H. Hengki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab, kemudian atas perbuatan dari H. Hengki yang melakukan hubungan pacaran, tidur berdua dan hubungan badan dengan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab tersebut lalu istri dari H. Hengki yaitu Hj Nurhayati mengadukan perbuatan dari H. Hengki dan terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang terdakwa Farlis Deliana Wahab Alias Farlis Deliana Binti Wahab adalah tersangka yang dimaksud dan yang terdapat (yang dilakukan pemeriksaan) dalam berkas perkara (tahap penyidikan) dari penyidik Polres Bantaeng;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK SAKSI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Anak Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan sehubungan Anak Saksi melihat foto ayah Anak Saksi (saksi H. HENGKI) bersama perempuan lain yang tidak Anak Saksi ketahui siapa tetapi bukan ibu dari Anak Saksi, yang kemudian Anak Saksi ketahui dari akun whatsapp di handphone saksi H. HENGKI perempuan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi melihat foto tersebut pada sekitar tahun 2020 di malam hari, tetapi hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah melihat saksi H. HENGKI jalan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa foto tersebut Anak Saksi lihat di Handphone milik ayah Anak Saksi (saksi H. HENGKI) merk Vivo warna Hitam Merah, saat Anak Saksi ditinggalkan sendiri bersama Handphone milik saksi H. HENGKI tersebut, sedangkan saksi H. HENGKI pergi membeli gorengan, saat Anak Saksi akan main game dan melihat di dalam galeri foto di dalam Handphone saksi H. HENGKI;
 - Bahwa foto yang Anak Saksi lihat ada 3 (tiga) foto dan 2 (dua) video, dan salah satu diantaranya adalah foto dimana saksi H. HENGKI tidak mengenakan baju sedang berpelukan dengan perempuan yang tampak wajahnya dari samping yang mengenakan dalaman warna hitam, dan setelah diperlihatkan barang bukti, Anak Saksi menyatakan bahwa benar foto tersebut adalah salah satu foto yang Anak Saksi lihat dalam handphone milik saksi H. HENGKI;
 - Bahwa setelah melihat foto tersebut Anak Saksi ceritakan kepada ibu Anak Saksi (saksi Hj. NURHAYATI) dan menanyakan siapa orang yang berfoto dengan saksi H. HENGKI tersebut, dan setelah diperlihatkan ibu Anak Saksi langsung marah;
 - Bahwa handphone tersebut Anak Saksi berikan kepada ibu Anak Saksi lalu kemudian ibu Anak Saksi sudah memberikan kepada saksi H. HENGKI melalui seseorang yang disuruh saksi H. HENGKI untuk mengambil Handphone tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi memperlihatkan foto tersebut saksi H. HENGKI dan ibu Anak Saksi masih bersama (dalam hubungan pernikahan);
- Bahwa setelah itu saksi H. HENGKI tidak pulang ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa Anak Saksi sering menggunakan handphone milik saksi H. HENGKI untuk main game dan melihat-lihat foto, namun sebelumnya tidak pernah melihat foto tersebut di galeri;
- Bahwa selain kepada ibu Anak Saksi, foto tersebut juga Anak Saksi perlihatkan kepada kakek Anak Saksi dirumahnya yang jarak rumahnya berdekatan dengan rumah tempat Anak Saksi dan ibu Anak Saksi tinggal;
- Bahwa sekarang saksi H. HENGKI dan ibu Anak Saksi sudah bercerai, dan Anak Saksi ikut dengan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bersaudara 4 (empat) orang dan Anak Saksi adalah anak pertama;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

2. **HJ. NURHAYATI Alias HJ. TITTI Binti H. ANAS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi H. HENGKI, dan menikah sejak tanggal 7 Oktober 2009, dan sebelum menikah sudah mengenal saksi H. HENGKI selama 4 (empat) bulan, Saksi dan saksi H. HENGKI memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama umur 11 (sebelas) tahun, yang kedua umur 4 (empat) tahun dan anak ketiga dan keempat umur 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan saksi H. HENGKI biasa saja, saksi H. HENGKI bekerja sebagai wiraswasta dan driver, namun sejak Januari 2020 setelah saksi H. HENGKI pulang dari umroh sikapnya berubah;
- Bahwa sekitar bulan Oktober dan November tahun 2020 Saksi diperlihatkan foto dari Handphone milik saksi H. HENGKI oleh Anak Saksi, dalam foto tersebut tampak setengah badan, saksi H. HENGKI telanjang dan Terdakwa hanya memakai dalaman atau BH warna hitam dan tampak wajah dari arah samping memeluk saksi H. HENGKI;
- Bahwa tempat saksi H. HENGKI dan Terdakwa berfoto tersebut Saksi kenali berada di salah satu kamar di dalam rumah saksi AMIR Alias MAMI, karena latar belakang dan ranjangnya, dan Saksi mengetahui karena Saksi dan saksi H. HENGKI membantu membangun rumah milik saksi AMIR Alias MAMI;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. HENGKI pernah tinggal di rumah saksi AMIR Alias MAMI sekitar 10 (sepuluh) hari pada sekitar bulan September 2020, karena Saksi bertengkar dengan saksi H. HENGKI dan saksi AMIR Alias MAMI mengatakan biar saksi H. HENGKI tinggal dirumahnya saja supaya saksi AMIR Alias MAMI dan Saksi bisa mengawasi saksi H. HENGKI;
- Bahwa selain foto tersebut Saksi juga melihat video dimana saksi H. HENGKI bersama perempuan yang wajahnya tidak tampak karena dalam posisi tengkurap sedang telanjang badan bersama;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon teman saksi H. HENGKI untuk mengabari kepada saksi H. HENGKI supaya tidak usah pulang ke rumah lagi, dan Saksi mendengar saksi H. HENGKI mengatakan "apa salahku?", setelah itu saksi H. HENGKI tidak pernah pulang lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa handphone tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada saksi H. HENGKI melalui orang yang disuruh saksi H. HENGKI untuk mengambilnya, namun Saksi sempat mengirim 7 (tujuh) foto dan 1 (satu) video dari handphone tersebut untuk dijadikan bukti;
- Bahwa Saksi dan saksi H. HENGKI sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama karena persoalan tersebut namun saksi H. HENGKI saat ini masih banding;
- Bahwa saksi H. HENGKI pernah dirawat di klinik pada bulan September 2020 dan Terdakwa sering datang ke kamar tempat saksi H. HENGKI dirawat;
- Bahwa pada saat dirawat tersebut seharusnya Terdakwa mengetahui saksi H. HENGKI sudah menikah dengan Saksi, karena Awalnya Terdakwa mau menjual mobil dan minta tolong kepada saksi H. HENGKI untuk dijualkan mobinya dan pada bulan September sebelum dirawat, dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui telepon agar tidak mengganggu saksi H. HENGKI karena Saksi adalah istri saksi H. HENGKI;
- Bahwa selain menelepon, Saksi juga chat kepada Terdakwa untuk meninggalkan suami Saksi (saksi H. HENGKI), namun Terdakwa tidak mengakui ada hubungan dengan saksi H. HENGKI dan mengatakan kalau punya pacar dan Saksi sampaikan untuk menunjukkan siapa pacarnya yang dimaksud tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi/pengaduan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi H. HENGKI mengakui berhubungan badan dengan Terdakwa dan memasukkan kemaluannya pada kemaluan Terdakwa, dihadapan Saksi saat dipertemukan di kantor polisi, untuk itu saksi H. HENGKI meminta maaf,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah Saksi maafkan tetapi proses hukum harus berlanjut dan Saksi tidak mau menarik pengaduan Saksi;

- Bahwa dari pengakuan saksi H. HENGKI di kantor polisi saksi H. HENGKI melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah saksi AMIR Alias MAMI dan di hotel Jeneponto pada sekitar bulan Oktober dan November 2020;
- Bahwa setelah menyatakan hal tersebut saksi H. HENGKI menyuruh Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan jangan ganggu saksi H. HENGKI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu, perempuan dalam video tersebut bukan Terdakwa, dan Terdakwa pergi ke Pangkep tidak hanya berdua tetapi bersama beberapa orang lain karena acara pernikahan kerabat, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

3. **H. MUH ANAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan cucu Saksi menemukan dan memperlihatkan kepada Saksi foto dari handphone saksi H. HENGKI yang dalam foto tersebut ada saksi H. HENGKI sedang telanjang bersama perempuan lain yang bukan istrinya, yang kemudian baru Saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh saksi Hj. NURHAYATI, lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi untuk menunjukkan foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil, kemudian Saksi tanyakan kepada saksi H. HENGKI dan saksi H. HENGKI menjawab foto sudah lama;
- Bahwa sebelum ada foto itu Saksi pernah menikahkan ulang saksi Hj. NURHAYATI dengan saksi H. HENGKI secara agama, karena sebelumnya sudah bertengkar dan saksi H. HENGKI tinggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi H. HENGKI jalan bersama Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut Saksi hanya bertemu dengan saksi H. HENGKI di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi H. HENGKI dan saksi Hj. NURHAYATI sudah lama menikah namun Saksi lupa kapan tepatnya, dan saat itu Saksi hadir karena Saksi sendiri sebagai wali dari saksi Hj. NURHAYATI;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 4. **MUHAMMAD AMIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan selaku Saksi ditunjuk sebagai Penyidik atas laporan saksi Hj. NURHAYATI istri dari saksi H. HENGKI pada tanggal 16 Februari 2021 yang melaporkan saksi H. HENGKI melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan surat perintah, Saksi bersama 5 (lima) orang lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa saksi H. HENGKI, saksi Hj. NURHAYATI dan Terdakwa;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan 4 (empat) kali, dan pemeriksaan terhadap saksi H. HENGKI dan Terdakwa dilakukan di hari yang sama;
 - Bahwa pada saat diperiksa di kantor Polres Bantaeng, saksi H. HENGKI mengakui perbuatannya melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertanya langsung kepada saksi H. HENGKI, dan saat ditanyakan saksi H. HENGKI menyatakan perzinahan dengan Terdakwa dilakukan di kecamatan Sinoa tepatnya di rumah saksi AMIR Alias MAMI pada tahun 2020 tetapi tanggal dan bulannya saksi H. HENGKI dan Terdakwa lupa, cara saksi H. HENGKI melakukan perzinahan yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, memasukkan kemaluan saksi H. HENGKI ke dalam kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa saksi H. HENGKI dan Terdakwa saat diperiksa mengakui melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu saksi H. HENGKI sudah beristri dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi H. HENGKI sudah beristri, sementara Terdakwa suaminya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pemeriksaan saksi Hj. NURHAYATI, Saksi memperoleh bukti 2 (dua) foto dan sebuah video, saksi H. HENGKI dan Terdakwa berdua di dalam kamar;
 - Bahwa saat diperiksa saksi Hj. NURHAYATI menyatakan foto dan video tersebut didapatkan dari Handphone saksi H. HENGKI dan yang melihat pertama kali adalah Anak Saksi, dan Handphone tersebut sekarang sudah dijual oleh saksi H. HENGKI;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenali orang yang ada dalam foto tersebut adalah saksi H. HENGKI, dan perempuan yang tampak wajahnya dari samping adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi H. HENGKI dan Terdakwa tidak ada tekanan, dan yang duluan mengakui adalah saksi H. HENGKI;
- Bahwa saat pemeriksaan baik saksi H. HENGKI dan Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan karena suka sama suka;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saksi H. HENGKI apakah dirinya mengeluarkan sperma dan dimana dikeluarkan tetapi Saksi lupa jawaban saksi H. HENGKI, dan Saksi tidak menanyakan jika saksi H. HENGKI mengkonsumsi atau dalam pengaruh alkohol pada saat berhubungan badan;
- Bahwa saksi H. HENGKI dan Terdakwa pada pemeriksaan pertama menghadap sendiri, selanjutnya sejak pemeriksaan kedua saksi H. HENGKI dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan selalu di kantor polisi adapun pertemuan di luar kantor polisi baik dengan saksi H. HENGKI maupun Terdakwa bukan untuk pemeriksaan dan hal-hal yang disampaikan di luar kantor polisi tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, pertemuan di luar kantor polisi adalah untuk upaya damai agar saksi Hj. NURHAYATI mau menarik laporan/pengaduannya;
- Bahwa awalnya saksi H. HENGKI dan Terdakwa kooperatif namun setelah ada pengacaranya saksi H. HENGKI dan Terdakwa mulai menyangkali perbuatannya dan dipanggil lagi masuk ke Polres dan di BAP pertama setelah dikoreksi Terdakwa tidak mau bertanda tangan, bahwa koreksi BAP tersebut menyangkut pertanyaan persetubuhan, yang dirasa atasan penyidik terlalu vulgar sehingga disederhanakan namun tidak mengurangi inti pertanyaan bahwa saksi H. HENGKI dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah datang di Polres pada 18 April 2021, dan dalam mengakui perbuatannya Terdakwa tidak ada diberikan iming-iming;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi H. HENGKI dan Terdakwa pada tingkat Penyidikan sebelum ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh saksi H. HENGKI dan Terdakwa, keduanya menandatangani sendiri, dan pada pemeriksaan kedua dan selanjutnya saksi H. HENGKI dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang juga bertandatangan di BAP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, saksi Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak di-BAP pertama pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 11.00

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, melainkan diperiksa di rumah makan aroma laut dan di bulan April tidak pernah diperiksa, Terdakwa tidak pernah mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi H. HENGKI, dan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan bersama dengan saksi H. HENGKI, atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

5. **RISKA YULIANTI AMIRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena Terdakwa sebagai Dokter dan Saksi adalah bidan di Puskesmas Ulugalung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor handphone saksi H. HENGKI kepada Saksi melalui telepon pada bulan September tahun 2020, karena mengetahui Saksi bertetangga dengan saksi H. HENGKI;
- Bahwa saat menelpon Terdakwa mengatakan “ada yang namanya H. HENGKI maklar mobil di Ulugalung?” dan Saksi katakan “ada itu *mi* bapaknya NABIL” dan Terdakwa mengatakan “*mintaka* nomornya sayang” lalu Saksi berikan nomor handpone saksi H. HENGKI kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi H. HENGKI adalah bapak dari NABIL karena anak tersebut sering Saksi bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi ketahui dari saksi Hj. NURHAYATI melalui messenger bahwa Terdakwa ada hubungan perselingkuhan dengan saksi H. HENGKI, dan menanyakan mengapa Saksi memberikan nomor saksi H. HENGKI kepada Terdakwa dan Saksi katakan karena Terdakwa mau menjual mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi H. HENGKI berduaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi H. HENGKI sudah menikah dengan saksi Hj. NURHAYATI dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa sudah menikah tetapi suaminya yang bernama HUSNI ALAM sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. **AMIR Alias MAMI Bin SALENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar, dan Saksi bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perselingkuhan saksi H. HENGKI dengan Terdakwa yang Saksi ketahui setelah dipanggil Penyidik ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan foto yang Saksi kenali adalah saksi H. HENGKI sedang tidak memakai baju sedang dipeluk oleh perempuan yang hanya memakai dalaman BH warna hitam dan tampak wajahnya dari samping, dan Saksi mengenali dimana foto tersebut diambil yaitu di dalam kamar di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenali karena ada ranjang dan lemari yang menempel di ranjang dalam foto tersebut yang ranjang itu ada dalam kamar di rumah Saksi di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa;
- Bahwa saksi H. HENGKI pernah dan sering tinggal di rumah Saksi, cara saksi H. HENGKI masuk adalah saksi H. HENGKI mengambil kunci yang sudah Saksi tinggalkan di tempat khusus dan Saksi sampaikan kepada saksi H. HENGKI tempat menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa saat saksi H. HENGKI di rumah Saksi, Saksi pindah tidur di kamar lain, dan di rumah saksi ada 2 (dua) kamar. Saksi sering tinggal sendiri, karena anak Saksi tinggal bersama neneknya, sementara Istri Saksi sudah meninggal;
- Bahwa saat saksi H. HENGKI di rumah Saksi, Saksi jarang di rumah karena selalu keluar untuk bekerja sebagai sopir Loka-Lanyying, biasanya dari jam 06.00 WITA (pagi) dan pulang malam;
- Bahwa saksi H. HENGKI pernah tinggal di rumah Saksi juga karena saksi H. HENGKI bertengkar dengan istrinya yaitu saksi Hj. NURHAYATI sekitar 10 (sepuluh) hari, dan saat tinggal di rumah Saksi, saksi H. HENGKI dan saksi Hj. NURHAYATI masih dalam hubungan perkawinan dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi dulu bekerja kepada saksi H. HENGKI dan saksi Hj. NURHAYATI, dan keduanya membantu Saksi membangun rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat saksi H. HENGKI bersama dengan perempuan lain selain istrinya, dan Saksi membolehkan saksi H. HENGKI di rumah Saksi asalkan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **H. HENGKI Bin MADDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena dituduh berselingkuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada foto Saksi bersama Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, dan Saksi mengakui itu adalah dirinya bersama dengan Terdakwa, tetapi Saksi lupa kapan foto tersebut diambil;
 - Bahwa foto tersebut diambil di rumah saksi AMIR Alias MAMI, di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, karena waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa dari Loka sehabis mengambil kentang dan mampir beristirahat disana, dan waktu itu tahun 2020, namun tanggal dan bulannya sudah lupa;
 - Bahwa sebelum mampir ke rumah saksi AMIR Alias MAMI, Saksi menelpon dan mengatakan bahwa Saksi mau mampir dan saksi AMIR Alias MAMI mengatakan "saya tidak ada di rumah" tetapi Saksi mengetahui bahwa kunci ada disimpan saksi AMIR Alias MAMI dibawah pintu dan saat tiba di rumah saksi AMIR Alias MAMI, Saksi membuka pintu lalu masuk ke rumah saksi AMIR Alias MAMI;
 - Bahwa Saksi hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian masuk ke dalam kamar untuk menyalakan kipas angin yang ada di kamar lalu Saksi membuka baju dan hanya memakai celana jeans sedangkan Terdakwa hanya memakai dondo (dalam wanita seperti BH) warna hitam karena gerah, Saksi bersama Terdakwa berada dalam kamar sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa saat di kamar Terdakwa baring-bering menyamping, kemudian Saksi datang memeluk Terdakwa dan Saksi mengambil foto beberapa kali, waktu itu Terdakwa ada yang tertidur dan ada yang selfie tersenyum, tetapi kemudian Terdakwa menendang Saksi lalu Saksi keluar, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar duduk-duduk dan meminta kunci mobil lalu naik ke mobil dan Saksi juga keluar dan mengunci pintu rumah saksi AMIR Alias MAMI dan pulang ke kota;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 karena Terdakwa mencari makelar untuk menjual mobil Terdakwa dan mendapatkan nomor handphone Saksi dari saksi RISKA;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling suka saat Saksi dan Terdakwa ke Loka dan singgah di rumah saksi AMIR Alias MAMI;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dari Loka kemudian singgah di rumah saksi AMIR Alias MAMI tersebut Saksi masih dalam hubungan perkawinan dengan saksi Hj. NURHAYATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah saksi AMIR Alias MAMI maupun di tempat lain, dan foto tersebut hanya untuk selfie saja sekadar untuk melihat foto Terdakwa di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan baik saat di rumah saksi AMIR Alias MAMI sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak wajar laki-laki dan perempuan berada dalam kamar tanpa hubungan suami istri namun tidak menggunakan baju karena haram;
- Bahwa Saksi masih normal dan tertarik kepada perempuan;
- Bahwa foto tersebut bukan diambil untuk pengambilan film atau semacamnya;
- Bahwa Saksi menikah dengan saksi Hj. NURHAYATI pada tahun 2009 dan memiliki 4 (empat) orang anak, dan akibat kejadian ini Saksi sudah bercerai namun Saksi masih melakukan upaya hukum banding;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Saksi hanya sekali berada di ruang tertutup dengan Terdakwa yaitu di rumah saksi AMIR Alias MAMI;
- Bahwa Saksi ke Loka setelah bertengkar dengan istri dan sebelumnya Saksi pernah menginap di rumah saksi AMIR Alias MAMI selama sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi berada di ruangan tertutup bersama perempuan yang bukan istri Saksi adalah dengan pacar Saksi bernama Erna di Makassar, sekitar tahun 2019 yang mana orangnya adalah yang ada pada video dalam barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi hanya memakai celana tetapi dalam video tidak tampak celana Saksi, dan sdr. ERNA hanya memakai celana dalam di video tersebut, dan foto serta video tersebut diambil pada waktu yang sama, dan berada dalam kamar di rumah teman Saksi di Makassar tersebut selama sekitar 30 (tigapuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari istri Saksi untuk masuk ke kamar dengan perempuan lain baik itu dengan Terdakwa maupun dengan sdr. ERNA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan yang bukan istri Saksi, adapun dengan Terdakwa hanya berciuman, dan dengan ERNA hanya pacaran;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa dengan cara memasukkan penis Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi memberikan paraf dan menandatangani BAP tersebut tetapi Saksi tidak membacanya, dan Saksi hanya diperiksa satu kali di warung kopi;
- Bahwa Saksi hanya membenarkan BAP ketika Saksi didampingi Penasihat Hukum Saksi saja, yaitu BAP lanjutan kedua, selanjutnya Saksi tidak benarkan meskipun Saksi menandatangani, namun tidak dijelaskan isinya oleh Penasihat Hukum Saksi;
- Bahwa keterangan di BAP tanggal 09 Juni 2021 pukul 20.00 WITA pada poin nomor 9 adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP tanggal 9 Juni 2021 pukul 20.00 WITA pada poin 10 dan poin 11;
- Bahwa keterangan di BAP yang menyatakan bahwa Saksi memasukkan kelaminnya ke kelamin Terdakwa adalah tidak benar, karena Terdakwa dan Saksi saat itu hanya berciuman;
- Bahwa Saksi saat ke Loka sudah suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang disangkal tadi Penasihat Hukum Saksi mengetahui, dan Saksi protes terhadap isi BAP tersebut yang menerangkan ada bercumbu, berciuman dan memasukan alat kelamin sampai keluar air mani, dan Penasihat Hukum Saksi mengambil Tindakan tetapi Penyidik menyatakan kalau tidak mengakui akan diganti pasalnya dengan pornografi, sehingga Saksi merasa ditekan dan dipaksa;
- Bahwa Saksi pernah dimediasi dengan istri Saksi saat itu ada Jaksa, Penasihat Hukum pelapor dan Penyidik, kemudian Saksi meminta maaf dan saat itu Saksi mengakui berhubungan badan dengan Terdakwa agar istri Saksi mau mencabut pengaduannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena dituduh berselingkuh dengan saksi H. HENGKI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada foto Terdakwa bersama saksi H. HENGKI sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui itu adalah dirinya bersama dengan saksi H. HENGKI, tetapi Terdakwa lupa kapan foto tersebut diambil;

- Bahwa foto tersebut diambil di rumah saksi AMIR Alias MAMI, di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, karena waktu itu Terdakwa bersama dengan saksi H. HENGKI dari Loka sehabis mengambil kentang dan mampir beristirahat disana, dan waktu itu tahun 2020, namun tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa hanya berdua dengan saksi H. HENGKI di rumah tersebut selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian masuk ke dalam kamar untuk menyalakan kipas angin yang ada di kamar lalu membuka baju dan hanya memakai *dondo* (dalaman wanita seperti BH) warna hitam, dan saksi H. HENGKI tidak memakai baju tetapi memakai celana jeans karena gerah, Terdakwa bersama saksi H. HENGKI berada dalam kamar selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat di kamar Terdakwa baring-bering menyamping, tiba-tiba saksi H. HENGKI datang memeluk Terdakwa dan saksi H. HENGKI mengambil foto beberapa kali, waktu itu Terdakwa ada yang tertidur dan ada yang *selfie* tersenyum, tetapi kemudian Terdakwa menendang saksi H. HENGKI lalu saksi H. HENGKI keluar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi H. HENGKI sejak bulan September 2020 karena Terdakwa mencari makelar untuk menjual mobil Terdakwa dan mendapatkan nomor handphone saksi H. HENGKI dari saksi RISKA, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi H. HENGKI sudah punya anak, dan setahu Terdakwa saat saksi H. HENGKI datang melihat mobil Terdakwa saksi H. HENGKI saat itu sedang dalam proses perceraian, kemudian Terdakwa mulai suka dengan saksi H. HENGKI bulan November 2020, namun sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa bersama saksi H. HENGKI pergi ke Pangkep untuk acara pernikahan kerabat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat menanyakan nomor saksi H. HENGKI kepada saksi RISKA belum mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa akan menjual mobil, Terdakwa melihat akun Facebook saksi H. HENGKI dan bertanya kepada saksi RISKA, dan saksi mengatakan itu ayah dari anak yang sering dibawa saksi RISKA ke klinik;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada saksi RISKA apakah dirinya mengenal Terdakwa karena menurut informasi Terdakwa adalah makelar mobil di kampung yang sama dengan saksi RISKA tinggal;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi H. HENGKI sudah saling suka saat Terdakwa dan saksi H. HENGKI ke Loka dan singgah di rumah saksi AMIR Alias MAMI;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang menyatakan bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan saksi H. HENGKI adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan paraf dan menandatangani BAP tersebut tetapi Terdakwa tidak membacanya, dan Terdakwa hanya diperiksa satu kali di warung Aroma Laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang ada dalam foto tersebut adalah dirinya bersama saksi H. HENGKI, namun Terdakwa menyatakan saat itu tidak berhubungan badan dengan saksi H. HENGKI karena Terdakwa dalam masa haid/menstruasi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan perempuan berada dalam kamar dengan seorang pria beristri dengan tidak menggunakan baju adalah tidak wajar, dan Terdakwa bersama dengan saksi H. HENGKI dalam ruangan tertutup tanpa ada orang lain melihat hanya sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa hanya membenarkan BAP ketika Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saja, yaitu BAP lanjutan kedua, selanjutnya Terdakwa tidak benarkan meskipun Terdakwa menandatangani, namun tidak dijelaskan isinya oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP yang menyatakan bahwa saksi H. HENGKI memasukkan kelaminnya ke kelamin Terdakwa adalah tidak benar, karena Terdakwa dan saksi H. HENGKI saat itu hanya berciuman;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani BAP yang Terdakwa sangkal tadi Penasihat Hukum Terdakwa mengetahui, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengambil Tindakan tetapi Penyidik menyatakan kalau tidak mengakui akan diganti pasalnya dengan pornografi, sehingga Terdakwa merasa ditekan dan dipaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang meskipun tidak dilimpahkan bersamaan dengan berkas perkara ini namun sebelumnya barang bukti berikut digunakan dalam berkas perkara atas nama H. HENGKI Bin MADDA yang telah diputus untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah akta nikah H. HENGKI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah akta nikah FARLIS DELIANA;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia an. HUSNI ALAM;
4. 1 (satu) lembar foto berdua H. HENGKI bersama FARLIS DELIANA dirumah saudara MAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober dan November tahun 2020 Anak Saksi yang sedang menggunakan handphone milik saksi H. HENGKI Bin MADDA untuk bermain game melihat-lihat isi galeri foto di handphone milik saksi H. HENGKI Bin MADDA dan menemukan foto yang menunjukkan saksi H. HENGKI Bin MADDA tampak setengah badan tidak memakai baju bersama dengan perempuan yang hanya memakai dalaman atau BH warna hitam dan tampak wajah dari arah samping memeluk saksi H. HENGKI Bin MADDA, kemudian foto tersebut Anak Saksi perlihatkan kepada saksi Hj. NURHAYATI (istri saksi H. HENGKI Bin MADDA) kemudian diketahui bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah dirinya;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sering menggunakan handphone milik saksi H. HENGKI Bin MADDA untuk bermain game dan melihat galeri foto namun baru kali itu melihat foto saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama perempuan lain selain saksi Hj. NURHAYATI;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. NURHAYATI yang mengenali lokasi foto tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AMIR Alias MAMI dan diakui oleh saksi H. HENGKI Bin MADDA dan Terdakwa bahwa foto tersebut diambil di kamar di dalam rumah saksi AMIR Alias MAMI, saat saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama Terdakwa pulang dari Loka sehabis mengambil kentang, saat di jalan pulang dari Loka saksi H. HENGKI Bin MADDA menelpon saksi AMIR Alias MAMI dan mengatakan bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDA mau mampir dan saksi AMIR Alias MAMI mengatakan "saya tidak ada di rumah" tetapi saksi H. HENGKI Bin MADDA mengetahui bahwa kunci ada disimpan saksi AMIR Alias MAMI dibawah pintu dan saat tiba di rumah saksi AMIR Alias MAMI, saksi H. HENGKI Bin MADDA membuka pintu lalu masuk ke rumah saksi AMIR Alias MAMI;
- Bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDA hanya berdua dengan Terdakwa di rumah tersebut selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian masuk ke dalam kamar untuk menyalakan kipas angin yang ada di kamar lalu saksi H. HENGKI Bin MADDA membuka baju dan hanya memakai celana jeans

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa hanya memakai *dondo* (dalam wanita seperti BH) warna hitam karena gerah, saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama Terdakwa berada dalam kamar sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa saat di kamar Terdakwa baring-bering menyamping, kemudian saksi H. HENGKI Bin MADDA mengambil foto beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. NURHAYATI dan saksi MUHAMMAD AMIR, baik saksi H. HENGKI Bin MADDA maupun Terdakwa pernah mengakui di kantor polisi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan bahwa saat berada di rumah saksi AMIR Alias MAMI tersebut saksi H. HENGKI Bin MADDA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi H. HENGKI Bin MADDA memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama Terdakwa ada dalam kamar di rumah saksi AMIR Alias MAMI, saksi H. HENGKI Bin MADDA masih dalam hubungan perkawinan yang sah dengan saksi Hj. NURHAYATI, dan keberadaan saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama Terdakwa dalam kamar di rumah saksi AMIR Alias MAMI adalah tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hj. NURHAYATI, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDA dalam hubungan perkawinan dengan saksi Hj. NURHAYATI;
- Bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDA dan Terdakwa saling mengenal sejak bulan September 2020, saat Terdakwa ingin menjual mobilnya dan meminta nomor saksi H. HENGKI Bin MADDA dari saksi RISKA karena saksi H. HENGKI Bin MADDA sebagai makelar jual beli mobil, dan baik saksi H. HENGKI Bin MADDA dan Terdakwa mengakui saling suka sejak bulan November 2020, dan sejak saat Terdakwa kenal di bulan September 2020 tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDA sudah memiliki istri yaitu saksi Hj. NURHAYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang perempuan yang tiada bersuami;
2. Yang turut melakukan perbuatan gendak (*overspel*);



3. Sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang perempuan yang tiada bersuami”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang perempuan” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan dan bukan seorang pria/laki-laki, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuurlijke personen*) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Seorang perempuan yang tiada bersuami” diartikan sebagai seorang perempuan yang status personalnya sebagai seseorang yang tidak bersuami baik karena belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah namun tidak lagi dalam hubungan suami-istri baik karena perceraian yang sah menurut putusan pengadilan atau dikarenakan suaminya meninggal dunia lebih dulu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa Bernama **FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 4 Januari 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama HUSNI ALAM, S.Sos, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 18/18/I/2012, namun laki-laki yang dinikahnya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan hingga saat adanya laporan dugaan tindak pidana



pada waktu dan tempat yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang perempuan yang tiada bersuami” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang turut melakukan perbuatan gendak (Overspel)”:

Menimbang, yang dimaksud dengan “gendak (*Overspel*)” adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan sehingga ketercelaan (*verwijtbaarheid*) delik *overspel* adalah karena perbuatan tersebut dianggap merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan. Adapun sampai sejauh mana perbuatan merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan tersebut dalam Arrest Hoge Raad 16 Mei 1946 adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami/isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada sekitar bulan Oktober atau November tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2020, saksi H. HENGKI Bin MADDA hanya berdua dengan Terdakwa berada dalam kamar di rumah saksi AMIR Alias MAMI selama sekitar 10 (sepuluh) menit, selama berada di kamar tersebut saksi H. HENGKI Bin MADDA sempat mengambil foto dimana dalam foto tersebut saksi H. HENGKI Bin MADDA tidak terlihat memakai baju dan Terdakwa terlihat hanya memakai *dondo* (dalaman wanita seperti BH) warna hitam, dan tampak tangan Terdakwa tersebut memeluk atau melintang di badan saksi H. HENGKI Bin MADDA, dan untuk menuju rumah saksi AMIR Alias MAMI tersebut saksi H. HENGKI Bin MADDA terlebih dahulu menelepon saksi AMIR Alias MAMI, dan mengetahui saksi AMIR Alias MAMI tidak berada di rumah dan rumah tersebut kosong tidak mengurungkan niat saksi H. HENGKI Bin MADDA untuk singgah masuk ke kamar di dalam rumah saksi AMIR Alias MAMI tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi H. HENGKI Bin MADDA bersama dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah saksi AMIR Alias MAMI tersebut, adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hj. NURHAYATI sebagai istri dari saksi H. HENGKI Bin MADDA, dan menurut keterangan saksi H. HENGKI Bin MADDA dan Terdakwa pada saat itu keduanya sudah saling suka, adapun menurut keterangan saksi Hj. NURHAYATI yang bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi MUHAMMAD AMIR bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDa dan Terdakwa saat pemeriksaan di kantor polisi, saksi H. HENGKI Bin MADDa menerangkan kepada saksi Hj. NURHAYATI dan saksi MUHAMMAD AMIR bahwa saksi H. HENGKI Bin MADDa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi H. HENGKI Bin MADDa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, yang mana keterangan tersebut dituangkan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dan ditandatangani masing-masing oleh saksi H. HENGKI Bin MADDa dan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, adapun dalam persidangan Terdakwa menyangkal dan menyatakan dirinya tidak pernah menerangkan hal tersebut dan tidak mengakui bahwa dirinya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi H. HENGKI Bin MADDa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi H. HENGKI Bin MADDa menyatakan tidak ada ancaman dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP), adapun BAP tersebut ditandatangani serta diparaf tiap lembarnya oleh Terdakwa dan saksi H. HENGKI Bin MADDa, serta pula dalam pemeriksaan lanjutan kedua dan ketiga baik Terdakwa maupun saksi H. HENGKI Bin MADDa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang turut pula menandatangani BAP tersebut, yang mana dengan ditandatanganinya dan diparafnya BAP tersebut menandakan bahwa BAP tersebut telah dibaca atau dibacakan sebelum ditandatangani, adapun jika BAP tersebut tidak benar menurut Terdakwa, tetapi BAP tersebut tidak pernah diajukan penarikan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang mana langkah-langkah untuk menarik keterangan dalam BAP tersebut sepatutnya diketahui oleh Penasihat Hukum Terdakwa, adapun Terdakwa menyatakan membenarkan BAP lanjutan kedua yang mana saat itu dirinya didampingi oleh Penasihat Hukum, namun dalam BAP yang dibenarkan oleh Terdakwa tersebut terdapat pernyataan bahwa Terdakwa telah pula membenarkan BAP sebelumnya, lagipula baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut terdapat ancaman maupun paksaan, dan oleh karena BAP tersebut dibuat oleh pejabat dibawah sumpah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk itu, sehingga BAP merupakan alat bukti surat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut yang saling bersesuaian dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan barang bukti, hal mana dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.854/K/Pid/1983, menerangkan bahwa, *“keberadaan dua orang yang berlainan jenis di dalam suatu kamar tidur merupakan bukti petunjuk untuk dapat menduga telah terjadinya persetubuhan”*, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut Terdakwa bersama saksi H. HENGKI Bin MADDA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi H. HENGKI Bin MADDA memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan gendak (*Overspel*) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya”:

Menimbang, bahwa pasal 27 BW mengatur tentang asas Monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa, dan pribumi selain yang beragama islam, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianut pula azas Monogomi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang menganut agama islam dimana seorang tidak boleh beristerikan lebih dari seorang kecuali atas izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal mana secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut cukuplah dengan si perempuan yang tidak bersuami tersebut mengetahui bahwa orang yang melakukan gendak (*overspel*) bersamanya tersebut telah kawin maka perbuatannya patut dicela dan si pelaku haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKHA bahwa saat Terdakwa menanyakan nomor telepon saksi H. HENGKI, saksi RISKHA mengatakan bahwa Terdakwa adalah ayah dari NABIL yang sering dibawa saksi RISKHA ke klinik/puskesmas tempat Terdakwa dan saksi RISKHA bekerja, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. NURHAYATI bahwa saksi H. HENGKI pernah dirawat di klinik dan saat itu dokter yang memeriksa adalah Terdakwa dan saksi Hj. NURHAYATI pernah menyampaikan kepada Terdakwa



untuk menjauhi saksi H. HENGKI karena saksi Hj. NURHAYATI adalah istrinya, adapun Terdakwa mengakui bahwa saat berkenalan dengan saksi H. HENGKI mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Hj. NURHAYATI dalam proses perceraian, yang mana ikatan perkawinan barulah putus ketika telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi H. HENGKI telah mempunyai istri yaitu saksi Hj. NURHAYATI pada saat perbuatan gendak itu dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi H. HENGKI yang beragama islam meskipun tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) huruf a dianggap tunduk terhadap Pasal 27 BW, dan terhadap saksi H. HENGKI tersebut tidak terdapat izin untuk beristri lebih dari satu yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun saat Terdakwa dan saksi H. HENGKI berada dalam satu kamar di rumah saksi AMIR Alias MAMI dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri, keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan atas seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dalam Pembelaan tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa foto dan video yang diajukan oleh Penuntut Umum bukan merupakan alat bukti yang sah sehingga patut dikesampingkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam penyelenggaraan Informasi Elektronik sebagai alat bukti elektronik haruslah dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, sehingga haruslah dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehingga meskipun foto dan video yang diajukan Penuntut Umum tidak didukung dengan adanya dokumen pendukung berupa hasil uji digital forensik, namun dalam fakta persidangan baik Terdakwa maupun saksi H. HENGKI menerangkan bahwa benar foto tersebut diambil sendiri oleh saksi H. HENGKI dan Terdakwa mengetahui saat foto tersebut diambil dengan menggunakan handphone milik saksi H. HENGKI, demikian pula Anak Saksi dan saksi Hj. NURHAYATI melihat foto tersebut langsung dari handphone milik Terdakwa sehingga tidak terdapat keraguan terhadap keotentikan dan keutuhannya. Jikapun foto dan video tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti elektronik, namun foto dan video tersebut sebagaimana diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti yang menimbulkan petunjuk bagi Majelis Hakim tentang terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada saksi yang melihat persetubuhan antara Terdakwa dan saksi H. HENGKI secara langsung, yaitu saksi H. HENGKI memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa sehingga saksi H. HENGKI mengeluarkan sperma. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah uraikan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas, yang pada pokoknya terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta keterangan Terdakwa baik di persidangan maupun keterangan Terdakwa dalam BAP yang Majelis Hakim nilai sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 KUHP, walaupun keterangan tersebut berupa fragmen-fragmen yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu dan lainnya dan keterangan saksi-saksi tersebut ditunjang oleh alat bukti dan barang bukti lainnya yang diperoleh secara sah dan memiliki keautentikan dan diakui pula oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan hubungan-hubungan antar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya tersebut memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan cara saksi H. HENGKI memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa atas dasar saling suka dan tanpa paksaan, dengan demikian, seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akta nikah H. HENGKI yang disita dari saksi H. HENGKI Bin MADDA, oleh karena tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara, dan dokumen tersebut adalah milik saksi H. HENGKI Bin MADDA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. HENGKI Bin MADDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akta nikah FARLIS DELIANA yang disita dari Terdakwa, oleh karena tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara, dan dokumen tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia an. HUSNI ALAM dan 1 (satu) lembar foto berdua H. HENGKI bersama FARLIS DELIANA dirumah saudara MAMI, karena merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tenaga kesehatan (dokter) yang tenaganya sedang dibutuhkan dalam masa pandemi saat ini;
- Terdakwa adalah orangtua tunggal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi diri Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan pula mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan situasi dan kepentingan perempuan berhadapan dengan hukum dan kerugian-kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender, serta perspektif masyarakat terhadap perempuan berhadapan dengan hukum setelah menjalani hukuman dan upaya pemulihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pidana diatas, serta juga mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan dan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) atau pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FARLIS DELIANA WAHAB Alias FARLIS DELIANA Binti WAHAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan zina**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akta nikah H. HENGKI;
Dikembalikan kepada saksi H. HENGKI Bin MADDA;
 - 1 (satu) buah akta nikah FARLIS DELIANA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia an. HUSNI ALAM;
 - 1 (satu) lembar foto berdua H. HENGKI bersama FARLIS DELIANA di rumah saudara MAMI;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.